



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KASUS JUAL BELI MOTOR ONLINE

I Gusti Ayu Widiadnyani, Cokorda Gede Swetasoma.
Program Studi Bisnis Digital Politeknik Negeri Bali,
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
gustiayuwidia@pnb.ac.id , Cokordagedeswetasma@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong adanya peningkatan dalam transaksi jual beli motor secara online. Namun dalam praktiknya banyak konsumen menghadapi risiko seperti informasi yang tidak akurat, penipuan, atau ketidaksesuaian kondisi kendaraan dengan yang dijanjikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi ini menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak mereka dan mencegah praktik bisnis yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus jual beli motor online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta regulasi terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, sementara konsumen berhak atas perlindungan jika terjadi pelanggaran. Jika terjadi sengketa maka konsumen dapat menempuh jalur hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seperti adanya gugatan perdata, pelaporan ke kepolisian jika terdapat unsur pidana seperti penipuan. Walaupun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen maka efektivitas penerapannya masih perlu diperkuat melalui pengawasan lebih ketat dan edukasi bagi konsumen agar lebih waspada dalam bertransaksi secara online.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, jual beli motor online, transaksi digital

Abstract

The development of digital technology has encouraged an increase in online motorbike buying and selling transactions. However, in practice, many consumers face risks such as inaccurate information, fraud, or a discrepancy between the condition of the vehicle and what was promised. Legal protection for consumers in these transactions is very important to guarantee their rights and prevent harmful business practices. This research aims to analyze legal protection for consumers in cases of online motorbike buying and selling based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and related regulations such as the Civil Code and the Information and Electronic Transactions Law. Business actors have an obligation to provide correct and not misleading information, while consumers have the right to protection if violations occur. If a dispute occurs,

consumers can take legal action through the Consumer Dispute Resolution Agency, such as civil lawsuits, reporting to the police if there are criminal elements such as fraud. Even though there are regulations governing consumer protection, the effectiveness of their implementation still needs to be strengthened through stricter supervision and education for consumers to be more alert when making online transactions.

Keywords: *consumer protection, online motorbike buying and selling, digital transactions*

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi *era society 5.0* dengan adanya perkembangan teknologi memudahkan untuk saling berkomunikasi jarak jauh. Untuk mengurangi pertemuan tatap muka banyak yang beralih dari sistem konvensional menjadi sistem online. Jual beli online telah menjadi tren baru dalam masyarakat modern karena menawarkan kemudahan dan efisiensi waktu. Namun, kurangnya interaksi langsung antara pembeli dan penjual sering kali menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen. Kasus seperti penipuan identitas penjual, ketidaksesuaian barang, hingga kegagalan pengiriman menjadi permasalahan yang kerap terjadi. Sehingga perlunya perlindungan hukum bagi konsumen untuk menjamin hak-hak mereka dalam transaksi jual beli online.

Sesuai Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen, konsumen tidak menyadari dan mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen. Selain itu faktor tersebut, konsumen tidak memiliki bargaining position (posisi tawar) yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. Hal ini terlihat sekali pada perjanjian

baku yang tidak informatif dan tidak bisa ditawarkan lagi.¹

Perlindungan terhadap konsumen transaksi elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dimana dalam melakukan transaksi online memungkinkan pelaku usaha dapat dengan mudah membodohi konsumen dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan, maka dari itu di dalam UU ITE mencakup seluruh pengaturan yang mengatur tentang transaksi yang berbasis elektronik, baik pengaturan untuk konsumen maupun pengaturan bagi pelaku usaha itu sendiri.²

Faktor yang mempengaruhi pelaku usaha dalam melakukan transaksi online adalah karena biaya pemasaran dan distribusi yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan pemasaran langsung tatap muka. Sedangkan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan transaksi online karena lebih mudah, serta menghemat waktu, tenaga, dan konsumen dapat melakukan perbandingan harga dan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan kepada setiap kalangan dalam melakukan beberapa hal, salah satunya dapat melakukan transaksi berbasis online,

1 Ikromi, A., & Sutrisno, B. (2024). Perlindungan Konsumen Jual Beli Mobil Bekas (Studi Showroom Awung Motor Kota Praya). *Commerce Law*, 4(2), 529-535.

2 Andre Febrian Perdana, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha di Instagram, *Jurnal Kelitbang*, Vol 9 (2), 177, 2021

namun disisi lain terdapat kelemahan dalam melakukan transaksi jual beli online yang tidak langsung bertatap muka secara langsung sehingga pelaku usaha dan konsumen tidak saling mengenal yang memungkinkan terjadinya ketidakcocokan atas informasi barang yang di posting di internet dengan barang aslinya.

Hak konsumen yang wajib dijamin menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu kepastian hukum. Persoalan kepastian hukum dalam *e-commerce* yaitu tentang keamanan transaksi dilihat dari segi hukum perdata. Adapun salah satu contoh pelanggaran yang pernah terjadi yakni pada tahun 2024 yaitu pelaku mengunggah foto sepeda motor orang lain yang didapat dari platform jual beli OLX kemudian mengiklankan kembali di marketplace Facebook dengan harga yang lebih rendah agar calon pembeli tertarik.³ Dimana pelaku mengarahkan kepada calon pembeli kepada penjual motor tersebut. Kemudian pelaku memanipulasi dengan cara mengaku kepada pembeli bahwa penjual motor tersebut adalah adik iparnya. Pembayaran langsung dari pembeli kepada pelaku usaha via transfer bank. Apabila konsumen selesai melakukan pengecekan motor, pelaku mengatakan kepada pemilik akan dibayar langsung oleh konsumen dengan alasan pembayaran dilakukan secara kredit oleh pembeli. Namun sisa uang pun tidak dibayarkan oleh pelaku kepada penjual motor tersebut.

Sehingga praktik jual beli secara online yang seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ternyata masih banyak terjadi ketidaksesuaian, sebagai salah satu contohnya yaitu masih

banyak pelaku usaha yang tidak mau bertanggung jawab kepada konsumen/pembeli. Dari kasus jual beli diatas disini dapat terlihat jelas bahwa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang tidak jelas dan tidak jujur mengenai barang yang dijual, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah atau isu hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak informasi yang diperoleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online dan pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terkait kasus jual beli motor online

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan fokus kajian berangkat dari ketidakjelasan rumusan analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kasus jual beli motor online. Kaburnya perumusan norma tersebut akan berimbas pada kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap hak informasi yang diperoleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli motor online serta pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terkait kasus jual beli motor online. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, setelah itu dipelajari dan ditelaah dengan bahan hukum yang relevan terhadap penelitian.⁴

3 <https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-ungkap-kasus-penipuan-jual-beli-motor-online/> diakses pada tanggal 28 januari 2025

4 Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G., 2018, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, Swastu Nulus, Denpasar, hal 30

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Hak Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan Transaksi Jual Beli Motor Online

E-commerce merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah dan mendefenisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli. Perlindungan hukum merupakan pengaturan yang sangat penting bagi konsumen, karena melindungi kepentingan konsumen dan memberikan kepastian hukum yang melindungi konsumen karena kemungkinan kerugian konsumen tinggi. Konsumen memerlukan regulasi hukum dikarenakan konsumen lebih mudah mengalami kerugian dan posisi pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan kecurangan.⁵ Dalam transaksi jual beli online beberapa masalah utama yang sering dihadapi konsumen adalah ketidaksesuaian barang/jasa dengan deskripsi, penipuan dan iklan yang menyesatkan, pelanggaran privasi data konsumen, kesulitan dalam penyelesaian sengketa, serta lemahnya pengawasan terhadap platform online. Ketidaksesuaian barang/jasa dengan deskripsi seringkali membuat konsumen merasa dirugikan karena produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diiklankan. Penipuan dan iklan menyesatkan juga menjadi ancaman serius di mana konsumen sering tertipu oleh penjual yang tidak bertanggung jawab.

Transaksi jual beli online seringkali terjadi ketidakjelasan mengenai identitas penjual dan status barang yang diperjualbelikan. Hal ini dapat menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah jika terjadi sengketa.⁶

Oleh karena itu penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum. Di samping itu pelaku usaha juga harus memahami kewajiban mereka untuk menyediakan informasi yang akurat dan lengkap mengenai produk yang mereka tawarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Suatu perdagangan melalui media online harus tetap ada aturan hukumnya. Hal ini berkaca pada syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini merupakan hal sangat penting dalam setiap transaksi perdagangan baik melalui secara tatap muka maupun melalui media online. Dasar hukum terkait syarat sah suatu perjanjian telah di atur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
- b) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Hubungan syarat sah perjanjian dengan perlindungan hukum terhadap hak informasi dalam transaksi jual beli motor online yaitu kedua belah pihak penjual dan pembeli harus sepakat untuk melakukan transaksi tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Selanjutnya kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian misalnya tidak di bawah umur atau dalam pengaruh tekanan. Kemudian adanya objek yang diperjanjikan seperti motor yang harus jelas jenisnya, spesifikasi dan kondisi motor tersebut sehingga perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum,

5 Endang Wahyuni, 2003, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 90

6 Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 76

moral, atau ketertiban umum. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Dalam konteks transaksi jual beli motor online informasi yang diberikan oleh penjual memainkan peran penting dalam memenuhi syarat sah perjanjian ini.

Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan erat dengan perlindungan hak informasi konsumen dalam transaksi jual beli motor online. Informasi yang jelas dan benar menjadi syarat utama agar kesepakatan yang dibuat tidak cacat hukum. Jika penjual memberikan informasi yang menyesatkan atau menipu, maka konsumen dapat membatalkan perjanjian, menuntut ganti rugi, atau bahkan melaporkan kasusnya ke pihak berwenang. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memastikan keabsahan informasi sebelum melakukan transaksi serta bagi penjual untuk selalu transparan dalam memberikan informasi guna menghindari sengketa hukum.⁷

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan tonggak perkembangan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen di Indonesia. Diketahui bahwa undang-undang ini bukanlah yang pertama dan juga bukan yang terakhir karena di masa lalu telah ada beberapa bentuk konsumsi yang disebarkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen baik dalam hukum substantif maupun formal mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsep perlindungan konsumen yaitu berbagai

tindakan yang ditujukan untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum konsumen. Perlindungan konsumen bersifat luas dan mencakup perlindungan konsumen atas barang dan jasa yang terdiri dari tahap awal perolehan barang atau jasa hingga efek dari barang atau jasa tersebut.⁸

Pelaksanaan hak atas informasi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menurutnya konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang keadaan barang atau jasa yang ada. sesuai garansi. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pedagang harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi barang atau jasa yang ada sesuai dengan ketentuan garansi, perbaikan dan pemeliharaan. Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bisnis tidak boleh menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dibuat dalam iklan. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi:⁹ “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Dalam transaksi jual beli meskipun dilakukan secara online maka berdasarkan UU ITE dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tetap diakui

7 Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 48

8 Handrian, Aan. “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online”. *Journal Of Law* 3, No. 2 (2020).

9 Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan dan/atau meminta barang penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terkait Kasus Jual Beli Motor Online

Transaksi online merupakan jual beli barang dan jasa di pasar perdagangan yang dilakukan antara dua belah pihak yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk menjual barang yang akan diperjualbelikan. Baik penjual maupun pembeli melakukan transaksi online melalui media elektronik, memungkinkan tanpa pertemuan langsung. Pelaku usaha dalam jual beli motor online memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang yang sesuai dengan deskripsi, memastikan keabsahan dokumen, serta menjamin keamanan transaksi. Jika pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya atau terbukti melakukan penipuan, ia dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut ganti rugi dan menindak pelaku usaha yang melanggar aturan. Oleh karena itu, konsumen harus selalu waspada dan melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum melakukan transaksi jual beli motor secara online.

Dalam transaksi jual beli motor secara online, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Adanya kesesuaian produk dengan deskripsi yaitu motor yang dikirim harus sesuai dengan deskripsi yang tertera di platform jual beli online, jika motor yang diterima berbeda dari deskripsi (misalnya kondisi lebih buruk atau spesifikasi tidak sesuai) pelaku usaha wajib mengganti atau mengembalikan dana. Selanjutnya adanya keabsahan dokumen kendaraan yaitu pelaku usaha wajib memastikan dokumen seperti BPKB dan STNK asli dan sah. Jika ternyata dokumen palsu atau bodong, konsumen bisa menuntut pelaku usaha atas dugaan penipuan. Kemudian adanya keamanan dan legalitas transaksi yaitu jika pelaku usaha menggunakan sistem pembayaran yang tidak aman dan konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dan jika motor yang dikirim mengalami kerusakan yang tidak diinformasikan sebelumnya pelaku usaha wajib memberikan garansi atau kompensasi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang bisa disingkat (UUPK) dapat dijadikan landasan hukum dalam menciptakan sistem untuk melindungi seorang konsumen yang berisikan unsur kepastian hukum dan cara untuk mendapat sebuah informasi, walaupun di dalamnya tidak khusus mengatur transaksi melalui media elektronik. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan pengaturan yang khususnya mengatur terkait transaksi jual beli secara *online* yang bukan hanya memberi perlindungan hukum selaku pihak konsumen tetapi juga berlaku bagi pelaku usaha. Maka dari itu, munculah cara atau upaya konsumen dalam meminta ganti rugi sebagai akibat dari adanya kerugian yang didapat dalam

transaksi *ecommerce* berdasarkan UUPK melalui cara:¹⁰

- 1) Litigasi, berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UUPK yang menjelaskan bahwasannya “Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.
- 2) Non Litigasi, berdasarkan Pasal 47 UUPK yakni penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terkait besaran ganti rugi yang diterima, serta mengenai tindakan tertentu yang akan menjamin tidak akan bermunculan kembali kerugian yang didapatkan oleh konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik bisa dilakukan melalui pengajuan gugatan berupa kompensasi sebagai bentuk akibat yang terjadi dalam *e-commerce* berdasarkan UUPK yang melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Hal ini tentunya memiliki argumentasi hukum karena tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha dalam sebuah perjanjian atau perikatan. Ini artinya terdapat pelanggaran kewajiban yang membuat konsumen mengalami kerugian.¹¹ Maka dari itu, munculah upaya yang dilakukan konsumen untuk memperjuangkan haknya dengan menuntut ganti rugi, karena telah mendapat kerugian yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan UUPK yang didasarkan pada Pasal 45 ayat (1) dan

Pasal 47. Ini merupakan payung hukum dalam memberikan jaminan keamanan serta perlindungan terhadap konsumen yang telah merasakan kerugian dari adanya kegiatan *e-commerce*.¹²

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran yaitu hak informasi konsumen dalam transaksi jual beli motor online sangat penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam bertransaksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai motor yang dibeli, termasuk spesifikasi, harga, dan legalitas dokumen kendaraan. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat. Selain itu transaksi jual beli motor online harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata agar tidak terjadi sengketa akibat informasi yang salah atau manipulatif.
2. Dalam transaksi jual beli motor online pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum terhadap konsumen, terutama jika terjadi kesalahan informasi, penipuan, atau kerugian akibat kelalaian mereka. Berdasarkan

10 Koto, Ahmad Fauzi dan Ismail. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi”. *Jurnal Yuridis* 9, No. 1 (2022).

11 Agustiwi, Akhmaddhian Suwari dan Asri. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia”. *Jurnal Unifikasi* 3, No. 2 (2016).

12 Wulandari, Y. S. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce”. *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2018).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang motor yang dijual, termasuk kondisi, spesifikasi, harga, serta legalitas dokumen kendaraan. Jika terjadi pelanggaran, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban seperti ganti rugi, pembatalan transaksi, dan sanksi administratif atau pidana

Saran

Dalam meningkatkan perlindungan konsumen terkait transaksi online bagi konsumen dalam transaksi jual beli motor online, diperlukan berbagai langkah dari pihak konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dan memperkuat regulasi yang relevan. Platform online harus meningkatkan keamanan dan transparansi, serta memberikan mekanisme yang mudah diakses untuk penyelesaian sengketa. Peran advokasi konsumen dan organisasi non-pemerintah juga krusial dalam memperjuangkan hak-hak konsumen dalam lingkungan digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G., 2018, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, Swastu Nulus, Denpasar
- Endang Wahyuni, 2003, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

JURNAL

- Agustiwi, Akhmaddhian Suwari dan Asri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia". *Jurnal Unifikasi* 3, No. 2 (2016).
- Andre Febrian Perdana, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha di Instagram, *Jurnal Kelitbangan*, Vol 9 (2), 177, 2021
- Handrian, Aan. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online". *Journal Of Law* 3, No. 2 (2020).
- Ikromi, A., & Sutrisno, B. (2024). Perlindungan Konsumen Jual Beli Mobil Bekas (Studi Showroom Awung Motor Kota Praya). *Commerce Law*, 4(2), 529-535.
- Koto, Ahmad Fauzi dan Ismail. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi". *Jurnal Yuridis* 9, No. 1 (2022).

INTERNET

- <https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-ungkap-kasus-penipuan-jual-beli-motor-online/> diakses pada tanggal 28 januari 2025